

**PENERAPAN HUKUM PRINSIP-PRINSIP
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PADA BUMN BERDASARKAN UU NO. 19
TAHUN 2003 TENTANG BUMN¹**

Oleh: Verawaty Mokoagow²

ABSTRAK

Perhatian dunia terhadap tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan diberbagai negara didunia meningkat secara tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada awal tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan raksasa terkemuka diberbagai belahan dunia tersebut termasuk negara Indonesia yang kena dampaknya. Pemerintah melalui kantor kementerian badan usaha milik negara yang lebih dikenal dengan bumh, keputusan menteri bumh no. 117/m-mbu /2002,"penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik telah mewajibkan bumh dan emeten untuk menerapkan kebijakan tata kelola yang baik yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan hukum pD investor dan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang memadai, mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang terjadi dalam mengelola financial yang merugikan pemegang saham dan masyarakat sebagaimana harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan semua pihak baik pemegang saham, stekholder maupun masyarakat.

Kata kunci; Tata kelola perusahaan yang baik pada bumh.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan industri pasar modal telah menjadi salah satu barometer penting perekonomian suatu negara. Melalui

industri ini muncul perusahaan-perusahaan yang diizinkan untuk menawarkan saham mereka kepada publik, sehingga para pemodal/investor kecil dapat turun memilih saham sebuah perusahaan terbuka. Disini dapat membawa manfaat bagi otonomi daerah untuk membangun fasilitas-fasilitas publik dan berbagai usaha komersial lain.

Dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk kecurangan, ketidakjujuran dalam finansial yang merugikan para pemegang saham. Sehingga membuat isu tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Bahwa, tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan. Sebagai struktur, tata kelola perusahaan yang baik mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Sebagai sistem, tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah. Sebagai proses, tata kelola perusahaan yang baik memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Bahwa manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, baik langsung atau tidak langsung dapat memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah (*debt/capital*), memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi direksi dan komisaris/dewan pengawas dari tuntutan hukum.³

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711638. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Nyoman, *Ibid*, hal. 69.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara?
- C. Bagaimana perlindungan hukum hak dan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* pada Badan Usaha Milik Negara?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang dihimpun dan selanjutnya dilakukan analisa dalam pengumpulan data-data atau bahan-bahan, baik yang bersifat/berbentuk hukum primer maupun hukum sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan sebagai salah satu bahan hukum atau sumber data, antara lain: buku, literatur, jurnal, artikel, majalah, brosur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi yang terkait dengan judul yang hendak dibahas dan dianalisa.

Bahwa dari berbagai data-data atau bahan-bahan hukum primer maupun sekunder setelah dipilah dan dikaji sesuai dengan kebutuhan selanjutnya dilakukan analisis yang hasilnya guna membantu dalam penyusunan pembahasan yang dituangkan dalam bab pembahasan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hal-hal dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah: “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.⁴Bila melihat definisi yang disajikan oleh FCGI di atas sangat luas, tidak memberi fokus kepada apa yang menjadi pokok atau yang menjadi intinya.

B. Kewajiban Stakeholders Sebagai Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Stakeholders dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengelola BUMN antara lain:

1. Rencana Jangka Panjang
 - a. Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang untuk waktu 5 tahun yang memuat evaluasi rencana jangka panjang saat ini, asumsi, penetapan, sasaran, strategi dan program kerja rencana jangka panjang.
 - b. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja anggaran perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang yang memuat rencana kerja yang dirinci dari misi BUMN, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, anggaran perusahaan, proyeksi keuntungan BUMN dan anak perusahaan, dan hal-hal lainnya.⁵

Sebagai anggota direksi wajib menandatangani perjanjian penunjukkan anggota direksi atau *statement of corporate intent (SCI)* yang memuat persyaratan perwujudan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawabnya, hal ini sebagai suatu resiko dalam menjalankan tugas dan fungsi direksi.

2. Keterbukaan Informasi

⁴ Forum For Corporate Governance in Indonesian (FCGI), 1998. *Good Governance*, Jakarta, hal. 3.

⁵Nyoman, *Op-cit*, hal. 71.

Direksi wajib mengemukakan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah terkait.

Etika Berusaha dan Anti Korupsi, sebagai suatu persyaratan kepada publik bahwa perusahaan mempunyai etika dan anti korupsi sebagai berikut:

- a. Anggota Komisaris, Direksi, dan Karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggaran atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang sudah dilakukannya dan tindakan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- b. Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau *entertainment* tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- c. BUMN wajib membuat pedoman perilaku etis yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.⁶

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)

Bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai isu baru yang belum diterima oleh beberapa negara, karena masih memperhatikan berbagai faktor termasuk hal-hal khusus dari masing-masing negara. Pertama, sebagai disiplin ilmu bahwa tata kelola perusahaan yang baik relatif masih muda, menjadi pusat perhatian masyarakat bisnis

dan pemerintah di berbagai negara di dunia. Kedua, penerapan tata kelola perusahaan yang baik di negara-negara berkembang tidak dapat begitu saja menerima dengan mengambil pedoman pada negara yang berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Lebih jauh dapat dilihat bahwa peranan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan-perusahaan di negara-negara yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik membawa dampak yang positif.

Peranan Transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik

1. Sistem Pengendalian Intern

Pertanggung jawaban dewan komisaris dan *Chief Executive Officer* atas kinerja perusahaan dan atas pengambilan keputusan penting mereka kepada *the key stakeholders* adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Bagaimana pertanggungjawaban dewan komisaris dan CEO terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan contoh keputusan penting (yang dapat mempengaruhi kehidupan perusahaan) yaitu penjualan aset operasional perusahaan yang bernilai tinggi atau merger dan akuisisi perusahaan lain.

Dalam kaitannya dengan prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan yang dimaksud dengan *the key stakeholders* adalah para pemegang saham, investor, kreditur dan aparat pemerintah yang bersangkutan, misalnya kantor pajak.

Hal itu disebabkan karena pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, akurat dan tepat waktu merupakan salah satu sarana penting bagi para anggota *key stakeholders*, (terutama pemegang saham dan kreditur) untuk mengawasi perkembangan jalannya operasi bisnis perusahaan.

⁶*Ibid*, hal. 71.

Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan menjadi salah satu sarana untuk menerapkan sistem pengendalian intern perusahaan. Dengan sistem pengendalian intern yang efektif perusahaan dapat terhindar dari malapetaka kerugian besar karena hal-hal yang sebelumnya tidak pernah disangka bakal terjadi. Tanpa sistem pengendalian intern yang efektif, kendala atau resiko yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi pemilik perusahaan.

Kerugian besar perusahaan-perusahaan pemerintah secara terus menerus juga terjadi di banyak negara yang diperintah secara otoriter. Di banyak negara yang diperintah secara otoriter, tidak sedikit perusahaan negara dipergunakan sebagai sumber dana pemerintah dan kelompok pendukung pemerintah secara tidak wajar. Akibatnya terjadi banyak sekali kebocoran dana yang dimiliki perusahaan. Kebocoran dana tersebut di atas dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi atau "tidak terdeteksi" pemegang saham mereka. Salah satu sebab tidak terkendalinya kebocoran dana tersebut sampai bertahun-tahun karena tidak transparan dan tepat waktunya laporan tentang perkembangan usaha bisnis dan kondisi keuangan perusahaan yang disampaikan manajemen perusahaan kepada *the key stakeholders*.

2. Ketentuan Pemerintah

Regulator dan badan pelaksana pasar modal di banyak negara mewajibkan perusahaan publik menerapkan prinsip pengungkapan informasi perusahaan, termasuk laporan tahunan mereka secara transparan.

Berikut ini disajikan informasi tentang kewajiban perusahaan publik di negara-negara Asia, termasuk Indonesia

menerapkan prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan perseroan terbatas Indonesia setiap tahun menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan selama tahun yang bersangkutan dalam bentuk laporan tahunan. "Laporan tahunan yang disampaikan dalam rapat umum pemegang saham itu antara lain memuat:

- a) Neraca akhir dan perkiraan laba/rugi tahun yang lampau dan tahun buku yang bersangkutan, beserta penjelasannya,
- b) Neraca gabungan perseroan yang tergabung dalam satu grup. Di samping itu juga neraca anak-anak perusahaan,
- c) Laporan tentang jalannya perseroan serta hasil yang dicapai,
- d) Kegiatan utama dan perubahannya selama tahun buku,
- e) Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan,
- f) Nama anggota Direksi dan Komisaris,
- g) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris."⁷

Negara Asia yang lain. Pada tahun 2003 *World Bank* dan *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyelenggarakan *Asian Roundtable on Corporate Governance*. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan, sejak krisis moneter 1997 penerapan prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan di Asia, terasa semakin mendesak. Seperti telah diutarakan dalam bab-bab terdahulu krisis tersebut telah

⁷ UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, hal. 4-5.

meluluhlantakan banyak perusahaan di belahan dunia itu. Sejak masa itu pemerintah beberapa negara di Asia, termasuk Republik Rakyat Cina, Hong Kong-Cina, Malaysia, Singapore, Taiwan dan Thailand mengeluarkan ketentuan tentang penerapan transparansi pengungkapan informasi perusahaan secara lebih ketat.

Sebagian besar badan pengawas pasar modal di negara-negara Asia mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan periodik (kuartalan, setengah tahunan dan tahunan). Republik Rakyat Cina misalnya, mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan tahunan paling lambat empat bulan setelah tutup tahun. Dalam laporan tahunan tersebut dimuat laporan keuangan perusahaan yang di-*audit* perusahaan akuntan publik. Di samping itu semua perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kuartalan (yang tidak perlu di-*audit* perusahaan akuntan publik).

Sejak tahun 2002 pemerintah Singapore memperpendek batas waktu perusahaan publik menyampaikan laporan tahunan, dari enam bulan setelah tutup buku menjadi lima bulan. Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE), Malaysia mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan kuartalan (yang tidak di-*audit*) dan laporan tahunan.

3. Memperkuat Posisi Bursa Efek Nasional

Penerapan prinsip transparansi dalam mengungkapkan informasi perusahaan publik diharapkan dapat membantu memperkuat daya saing bursa efek nasional.

Indonesia. Bursa Efek Jakarta mewajibkan perusahaan publik yang memperdagangkan saham mereka di bursa efek Jakarta menyajikan laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut

antara lain memuat laporan keuangan yang di-*audit* perusahaan akuntan publik yang independen. Di samping itu laporan keuangan tadi wajib menerapkan standar akuntansi Indonesia. Laporan keuangan di-*audit* perusahaan akuntan publik yang independen dan menerapkan standar akuntansi Indonesia.

Corporate governance wajib menjamin pengungkapan semua informasi tentang perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Pemerintah negara yang menentukan secara tegas keharusan perusahaan publik mengungkapkan informasi perusahaan secara transparan, akan mampu menarik investor dan memelihara kepercayaan investor kepada pasar modal nasional mereka. Hal itu disebabkan karena calon investor surat berharga memerlukan informasi perusahaan yang dapat dipercaya, cukup rinci dan dapat dibandingkan dari masa ke masa. Mereka juga membutuhkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi nilai perusahaan serta menganalisis struktur kepemilikan perusahaan publik dan hak suara pemegang saham.

B. Perlindungan Hak dan Kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders* pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah

The stakeholders adalah mereka yang menyediakan sumber dana dan daya yang dibutuhkan perusahaan. Termasuk dalam kategori *the stakeholders* perusahaan adalah investor atau pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan. Di samping itu perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di mana mereka menjalankan usaha bisnisnya.

The stakeholders terdiri dari lima kelompok lain, yaitu :

1. Para pemegang saham (*the shareholding investors*),
2. Para kreditur (bank, lembaga keuangan non-bank, pemilik obligasi yang diterbitkan perusahaan,
3. Karyawan perusahaan,
4. Pelanggan atau konsumen, dan
5. Masyarakat lokal dimana perusahaan menjalankan usahanya.

Para anggota *the stakeholders* perusahaan di atas dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu para pemegang saham dan anggota *stakeholders* yang lain.

1. Pemegang Saham dan Kreditur

Salah satu fungsi utama pemegang saham dan kreditur adalah menyediakan dana yang dibutuhkan perusahaan. Tanpa pemegang saham perusahaan tidak dapat berdiri. Selanjutnya tanpa pemegang saham dan kreditur perusahaan tidak dapat memiliki dana untuk membangun, memperluas dan mengoperasikan usaha bisnisnya. Seperti diuraikan, di negara-negara industri maju investor yang membeli saham, obligasi, *promissory notes* dan surat-surat berharga yang lain melalui bursa-bursa efek menjadi sumber dana raksasa yang dapat dimanfaatkan ratusan ribu perusahaan. Sedangkan di kebanyakan negara berkembang, bank, lembaga keuangan non-bank (termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan *leasing*) serta perusahaan pemasok menjadi sumber dana utama jutaan pengusaha untuk mendanai pembangunan, perluasan dan kegiatan usaha bisnis perusahaan sehari-hari.

2. Karyawan Perusahaan

Fungsi utama karyawan adalah menyediakan tenaga dan pikiran yang diperlukan untuk menjalankan usaha bisnis perusahaan yang didirikan para pemegang saham. Mereka melaksanakan dan memonitor hasil rencana kerja dan tujuan usaha jangka pendek dan menengah,

termasuk mencapai keuntungan yang optimal.

3. Pelanggan atau Konsumen

Salah satu kelompok masyarakat yang dibutuhkan perusahaan untuk menunjang keberhasilan usahanya adalah konsumen atau pelanggan. Pelanggan mempunyai peranan penting dalam menyerap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Tanpa pelanggan yang secara kontinyu membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, kegiatan produksi dan penjualan perusahaan tidak akan berjalan lancar. Pelanggan juga menjadi sumber dana modal kerja, berupa pemberian persekot pembelian produk dan pembayaran tunai. Di samping itu pelanggan adalah sumber keuntungan yang didambakan setiap perusahaan.

4. Perlindungan Hak *The Stakeholders*

Para anggota *stakeholders* mempunyai hak dan kepentingan yang wajib dilindungi, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah. Dengan demikian mereka tidak dirugikan oleh perusahaan yang lemah *corporate governance*-nya. Di seluruh negara di Asia dan Eropa, pemerintah melindungi hak dan kepentingan *the stakeholders* secara hukum. Termasuk dalam perlindungan hukum tadi adalah undang-undang tentang perseroan terbatas, perburuhan, kontrak kerja, perjanjian kredit, anti monopoli dan undang-undang insolvensi. Oleh pemerintah masing-masing negara undang-undang perlindungan *the stakeholders* tersebut dilaksanakan secara konsekuen tanpa pandang bulu.

Sebagai catatan yang dimaksud dengan solvensi adalah perbandingan antara jumlah harta perusahaan dengan utang mereka termasuk utang kepada bank dan lembaga keuangan non-bank. Perusahaan dikategorikan tidak solven atau insolven apabila jumlah seluruh harta mereka tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Seorang debitur yang insolven meningkatkan resiko kredit para kreditur mereka. Dana yang dipinjam perusahaan yang insolven mempunyai resiko tinggi berkembang menjadi kredit bermasalah.

1. Hak Pemegang Saham

a. Kategori Pemegang Saham.

Berdasarkan ciri-ciri khusus mereka pemegang saham perseroan terbatas dapat digolongkan menjadi beberapa kategori.

- 1) Penggolongan pertama pemegang saham dilakukan berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki pemegang saham dapat dibedakan menjadi pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Tidak sedikit pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan yang diterbitkan,
- 2) Pemegang saham juga dapat dibedakan menjadi pemegang saham orang perorangan dan pemegang saham institusional. Pemegang saham institusional antara lain adalah dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan reksa dana. Di banyak negara industri maju pemegang saham institusional (juga disebut investor institusional) mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal dan pasar uang,
- 3) Berdasarkan kebangsaannya pemegang saham dibedakan menjadi pemegang saham nasional dan pemegang saham asing.

Karena alasan praktis kebanyakan pemegang saham

perusahaan skala besar dan menengah mendelegasikan tugas mengelola bisnis perusahaan kepada dewan direksi atau manajemen perusahaan. Hal itu disebabkan karena masing-masing pemegang saham mempunyai kepentingan dan tujuan investasi dana sendiri-sendiri.⁸

Tujuan investasi pemegang saham yang satu dan yang lain mungkin tidak sama. Dengan demikian apabila harus mempertimbangkan tujuan investasi semua pemegang saham, proses pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari menjadi sangat kompleks. Padahal banyak kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Pemisahan fungsi pemegang saham dan dewan pengurus (juga disebut pemisahan fungsi kepemilikan-*ownership* dan fungsi pengawasan-*control*) mengandung resiko penyalahgunaan wewenang oleh dewan komisaris atau manajemen puncak. Oleh karena itu hak dan kepentingan para pemegang saham tidak hanya harus dihormati, melainkan juga harus dilindungi.⁹

Pemegang saham mempunyai hak-hak dasar. Untuk perusahaan publik di kebanyakan negara (termasuk negara anggota OECD) hak dasar tersebut dimuat dalam undang-undang tentang perseroan dan ketentuan yang dikeluarkan badan pengawas pasar modal setempat sehingga wajib dipatuhi

⁸Wilamarta M., 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, hal. 106.

⁹*Ibid*, hal. 100.

perusahaan dan semua pemegang sahamnya.

Hak-hak dasar pemegang saham dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan, dan
- 2) Hak-hak yang diciptakan sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan dewan pengurus atau dewan direksi serta manajemen perusahaan. Hak yang kedua ini lazim disebut hak ikut mengambil keputusan penting.

Hak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Karena memiliki saham, secara prorata pemegang saham ikut memiliki perusahaan. Hak-hak pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan terdiri dari :

- 1) Mendapat jaminan saham mereka didaftarkan di lembaga pemerintah yang berwenang (di Indonesia lembaga pemerintah itu adalah departemen kehakiman),
- 2) Hak memindahtangankan saham perusahaan yang ikut mereka miliki,
- 3) Memperoleh laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan perusahaan secara reguler, akurat, diungkapkan secara transparan dan tepat waktu,
- 4) Menghadiri rapat umum pemegang saham dan secara prorata ikut melakukan pemungutan suara (*voting*),
- 5) Secara prorata mendapat pembagi an keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, dan

- 6) Ikut memilih dan mengganti anggotadewan komisaris dan direksi.

Pemindahtanganan saham. Saham perusahaan publik yang dimiliki orang perorangan atau investor institusional dapat dipindahtangankan kepada orang atau institusi lain. Pemindahtanganan tersebut dapat dilakukan baik dengan jalan transaksi jual beli maupun melalui warisan atau hibah.

Para pemegang saham wajib diberitahu bahwa *insider trading* adalah transaksi jual beli saham oleh mereka yang sebelum transaksi dilakukan memperoleh informasi penting tentang perubahan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di bursa efek. Orang-orang yang dapat memperoleh informasi penting yang dapat mempengaruhi harga saham antara lain Presiden Komisaris (*Chairman*), para anggotadewan komisaris, manajemen senior dan keluarga mereka.

Dengan mengakuisisi perusahaan yang sehat tersebut dapat dipastikan profitabilitas perusahaan tersebut akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian dapat diharapkan harga saham grup perusahaan itu di bursa efek akan naik.

Menghadiri rapat umum pemegang saham. Setiap orang pemegang saham berhak menghadiri rapat umum pemegang saham dan rapat pemegang saham luar biasa. Rapat umum pemegang saham diadakan minimal sekali setiap tahun. Agar selama rapat para pemegang saham dapat berpartisipasi secara efektif,

sebelum penyelenggaraan rapat dewan komisaris wajib mengirimkan laporan tahunan, agenda rapat dan hal-hal penting yang akan dibicarakan dalam rapat. Para pemegang saham diberitahu tanggal, jam dan tempat akan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham. Apabila dirasa perlu pemegang saham berhak mengusulkan agenda tambahan. Mereka juga berhak meminta keterangan dari manajemen perusahaan tentang perusahaan akuntan publik yang ditugaskan melakukan audit laporan keuangan. Laporan tahunan itu sendiri wajib menganut prinsip pengungkapan informasi yang transparan. Kalau tidak gambaran para pemegang saham tentang perkembangan bisnis dan keuangan perusahaan dapat kabur atau tidak benar. Di negara tersebut setiap perseroan terbatas diwajibkan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun. Sedangkan rapat pemegang saham luar biasa dapat diselenggarakan setiap saat dewan komisaris menganggapnya perlu. Setiap orang pemegang saham wajib menerima undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham dan rapat luar biasa paling lambat dua minggu sebelum rapat diselenggarakan. Dalam undangan rapat dicantumkan tanggal, jam, tempat dan agenda rapat. Dewan komisaris menyusun agenda rapat. Pemegang saham yang berhalangan dapat mewakilkan kehadiran-nya kepada orang lain.

Pembagian dividen. Secara prorata setiap pemegang saham biasa berhak menerima pembagian dividen (yang telah diputuskan

dalam rapat umum pemegang saham) sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Memilih Komisaris dan Direksi. Memilih Komisaris dandireksi merupakan salah satu hak para pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Oleh karena itu setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan calon atau mengusulkan penggantian komisaris. Dalam praktek sehari-hari di banyak negara Asia calon anggotadireksi yang akan dipilih para pemegang saham diajukan oleh dewan komisaris.

Di samping memilih calon anggotadewan komisaris, para pemegang saham juga berhak mengajukan pendapat yang bersangkutan dengan jenis dan jumlah balas jasa yang diberikan kepada para anggotadewan komisaris dan direksi. Di kebanyakan negara jenis dan jumlah balas jasa yang disediakan itu dikaitkan dengan kinerja bisnis perusahaan serta kualifikasi dari kinerja masing-masing anggotadewan komisaris.

Hak ikut memutuskan hal-hal penting. Untuk pengambilan keputusan penting yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, para pemegang saham mempunyai hak mengajukan pendapat dan ikut memutuskannya. Termasuk dalam keputusan penting tersebut adalah :

- 1) Perubahan isi dokumen penting seperti akta pendirian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan,
- 2) Perubahan hak para pemegang saham,
- 3) Merger dan akuisisi, dan

4) Penjualan atau pembelian harta tetap perusahaan yang tinggi nilainya.

b. Perlakuan Adil Terhadap Semua Pemegang Saham

Perlakuan adil terhadap semua golongan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing menjadi salah satu daya tarik bagi para investor menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dipandang dari segi nasional perlakuan adil terhadap semua pemegang saham, menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya pasar modal di negara-negara yang bersangkutan. Hal itu lebih terasa lagi di negara-negara yang menerapkan pembatasan jumlah kepemilikan saham terhadap golongan investor tertentu misalnya investor asing.

Agar investor tertarik membeli saham, mereka harus yakin dana yang mereka tanam di perusahaan manapun terlindungi dari penyalahgunaan manajemen perusahaan, dewan komisaris atau pemegang saham mayoritas. Dalam setiap perusahaan selalu ada resiko dewan pengurus atau pemegang saham mayoritas menggunakan dana yang ditanam pemegang saham minoritas atau asing, untuk mendanai kepentingan mereka sendiri. Apabila investor merasa resiko penyalahgunaan dana yang akan mereka tanam di perusahaan tertentukup tinggi, mereka akan berpikir dua atau tiga kali sebelum mengambil keputusan.

Resiko penyalahgunaan dana pemegang saham di atas dapat diperkecil dengan jalan

memperlakukan para pemegang saham secara adil.

Di banyak negara anggota dan non-anggota OECD perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham dilakukan sebagai berikut.

- 1) Menetapkan semua pemegang saham yang setingkat (misalnya pemegang saham biasa) mempunyai hak yang sama,
- 2) Pemegang saham minoritas dilindungi terhadap perlakuan tidak adil dari pemegang saham mayoritas,
- 3) Pelarangan *insider trading*,

Hak yang sama. Banyak perusahaan menerbitkan saham yang berbeda jenis dan tingkatnya, misalnya saham biasa dan saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan hak-hak tertentu, misalnya hak menduduki jabatan Komisaris atau Direksi, atau menerima dividen dengan jumlah tetap. Ada juga perusahaan yang memperdagangkan saham tanpa hak suara di bursa efek dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga saham biasa.

Hak pemegang saham biasa, saham preferen dan saham tanpa hak suara tidak sama. Akan tetapi hak suara pemegang saham yang sejenis atau setingkat wajib disamakan.

Sebelum memutuskan membeli saham hendaknya investor diberi penjelasan tentang hak-hak mereka. Selanjutnya kecuai pemegang saham yang bersangkutan menyetujuinya, hak mereka tidak dapat dirubah, bahkan oleh rapat umum pemegang saham sekalipun.

Perlindungan pemegang saham minoritas. Kepemilikan banyak perusahaan publik di Asia

dikuasai oleh keluarga atau kelompok keluarga tertentu. Konsentrasi kepemilikan seperti itu memudahkan pemegang saham mayoritas memonitor kegiatan manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan seperti itu dapat menimbulkan resiko pemegang saham mayoritas menyalahgunakan kedudukan mereka.

Di samping itu dewan komisaris wajib menerapkan prinsip kesetiaan atau loyalitas yang sama kepada seluruh pemegang saham. Agar dipatuhi semua pihak yang berkepentingan, prinsip *disclosure and transparency* serta kesetiaan dewan komisaris; kepada seluruh pemegang saham publik itu, wajib dilindungi dengan ketentuan hukum masing-masing negara.

Jenis perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas yang lain yakni hak opsi pembelian saham baru yang diterbitkan perusahaan di kemudian hari. Setiap saat perusahaan menerbitkan saham baru, para pemegang saham minoritas mempunyai hak opsi untuk terlebih dahulu membeli saham tersebut. Dengan demikian kedudukan mereka dalam rapat umum pemegang saham minimum akan sama dengan sebelum penerbitan saham baru.

2. Hak Kreditur

a. Peranan Kreditur. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik wajib menyadari peranan sumber dana dari luar perusahaan, yaitu penyertaan modal saham dan kredit. Di samping itu mereka wajib menyadari pula keberhasilan usaha perusahaan, termasuk daya saing mereka adalah hasil kerjasama penyandang sumber daya dan

sumber daya, termasuk investor, karyawan, kreditur dan perusahaan-perusahaan pemasok.

Kreditur di negara-negara berkembang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu :

- 1) Bank nasional dan asing,
- 2) Lembaga keuangan non-bank (nasional dan asing) seperti perusahaan leasing, lembaga kredit ekspor barang mod perusahaan asuransi,
- 3) Pembeli obligasi perusahaan, dan
- 4) Perusahaan pemasok barang dan jasa yang menjual produknya kepada perusahaan pelanggan secara konsinyasi atau kredit penjualan.

Dibandingkan dengan pemegang saham biasa sebenarnya kedudukan bank dan lembaga keuangan non-bank lebih baik. Terlepas dari mutu laporan yang disampaikan, bank dan lembaga keuangan non-bank secara reguler mendapat kesempatan menerima laporan keuangan dan laporan penting lainnya di perusahaan debitur. Walaupun demikian kreditur tetap membutuhkan perlindungan.

b. Perlindungan Terhadap Kreditur

Perlindungan terhadap hak dan kepentingan kreditur minimal dapat dilakukan dengan empat macam cara, yaitu :

- 1) Mematuhi prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan tepat waktu dan akurat,
- 2) Mematuhi isi perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur,
- 3) Adanya jaminan pelaksanaan eksekusi jaminan kredit yang diberikan kepada debitur

bermasalah secara adil,transparan, cepat dan murah biayanya, dan

- 4) Adanya perlindungan hukum (*law enforcement*) bagi kreditur dari pemerintah masing-masing negara.

Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan, akurat dan tepat waktu. Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan harus dimulai dari saat kreditur menerima permintaan kredit dari calon debitur. Sebelum memutuskan memberikan kredit kepada perusahaan tertentu, bank, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan pemasok melakukan analisis kredit.

Siswanto Sutojo menyebutkan bahwatujuan analisis kredit adalah mengevaluasi kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dengan demikian bank atau lembaga keuangan non-bank tidak membuat kesalahan karena menciptakan kredit yang tidak sehat. Kredit tidak sehat dapat berakhir menjadi kredit bermasalah. Kredit seperti itu merugikan kreditur.

Untuk melakukan analisis kredit bank dan lembaga keuangan non-bank membutuhkan dokumen dan informasi tentang calon debitur yang bersangkutan dengan:

- 1) Kredibilitas calon debitur,
- 2) Rencana penggunaan kredit yang diminta,
- 3) Sumber pembayaran kembali kredit, dan
- 4) Prospek masa depan kegiatan usaha calon debitur.

c. Pelanggaran perjanjian

Penggunaan kredit. Seperti diutarakan di muka debitur tidak seyogianya mempergunakan kredit

untuk mendanai keperluan yang menyimpang dari yang telah disetujui kreditur. Penyimpangan penggunaan kredit dari yang telah disetujui bersama dapat mempengaruhi kemampuan debitur mengembalikan kredit tersebut.

*Perlindungan hukum.*Salah satu perlindungan hukum yang diinginkan para kreditur dari pemerintah adalah apabila debitur melakukan ingkar janji, termasuk tidak membayar bunga dan membayar kembali kredit, proses pengadilan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan secara adil dan cepat. Debitur yang memalsukan dokumen-dokumen penting yang terikat dalam perjanjian kredit juga dikenai sanksi hukum. Di banyak negara maju apabila perusahaan insolven sehingga tidak mampu dengan hartanya sendiri melunasi utang-utangnya, pemerintah negara tersebut mewajibkan para Komisaris dan anggota Direksi menutup kekurangan pembayaran utang perusahaan.

3. Hak Karyawan

Peranan Karyawan. Walaupun tidak tercantum dalam neraca, karyawan adalah "harta" perusahaan yang tinggi nilainya, pada masa lampau dan masa yang akan datang. Karyawan juga merupakan sarana penting perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu hak dan kepentingan mereka wajib dilindungi.

4. Hak Pelanggan

PerananPelangganBagi Perusahaan. Pelanggan adalah konsumen yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan membeli lagi produk tersebut setiap saat mereka membutuhkannya kembali.

Kegiatan membeli lagi produk setiap saat membutuhkannya kembali, menjadikan pelanggan yang bermutu sebagai “harta” yang lain yang juga tinggi nilainya bagi perusahaan manapun.

Bagi setiap perusahaan, pelanggan adalah sumber hasil penjualan produk yang kontinyu. Tanpa pelanggan yang setia tidak ada perusahaan dapat berkembang dengan baik. Pelanggan juga berfungsi sebagai sumber keuntungan yang didambakan setiap perusahaan. Di Indonesia pelanggan sabun mandi merek Lux, pasta gigi Pepsodent atau rokok kretek Gudang Garam dapat berlangsung sampai puluhan tahun.

Hak dan Kepentingan Pelanggan. Oleh karena pelanggan adalah harta yang tinggi nilainya bagi perusahaan, hak dan kepentingan mereka juga wajib dilindungi. Kalau tidak mereka akan berhenti berlangganan. Daya saing perusahaan yang mempunyai banyak pelanggan yang setia akan kuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengelola kegiatan bisnis perusahaan, di samping mengatur hubungan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemegang saham dan *stakeholders*, tata kelola perusahaan yang baik dapat menciptakan suasana kondusif bagi operasi bisnis perusahaan, termasuk meningkatkan daya saing perusahaan, investor dan kepercayaan masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, baik yang diterbitkan oleh OECD maupun KEP. MEN. BUMN No. 117/MBU/2002 sejalan, dengan landasan hukum, hak pemegang saham dan *stakeholders* perlakuan yang adil,

transportasi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kejujuran.

2. Perlindungan hak dan kepentingan terhadap pemegang saham dan *stakeholder* wajib dilindungi, baik oleh perusahaan maupun pemerintah. Perlindungan hak dan kepentingan kepada pemegang saham, hak yang berkaitan dengan kepemilikan dan hak yang timbul sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan kepengurusan perusahaan. Perlindungan hak dan kepentingan kepada kreditur berupa keterbukaan, akuntabilitas, jujur, perlindungan hukum oleh perusahaan dan pemerintah. Perlindungan hak dan kepentingan karyawan berupa balas jasa dan pengembangan karier serta jaminan hari tua, perlindungan hak dan kepentingan pelanggan sebagai pembeli barang/jasa yang dihasilkan perusahaan. Perlindungan hak dan kepentingan masyarakat berupa ganti rugi yang layak, perlindungan dari dampak lingkungan yang negatif.

B. Saran

1. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, dapat mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, dan harus diperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dalam etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan uang atau modal saja, namun dibutuhkan suatu sistem dan moralitas perusahaan terhadap pemegang saham, *stakeholder*.
2. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, beretika dan bermoral bisnis, perlu ditingkatkan kinerja semua pihak

yang terkait dalam perusahaan BUMN, penegakan hukum, lingkungan hidup, perpajakan dan ketenagakerjaan serta terus ditingkatkan peran sertanya BUMN/Dguna menambah kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, B., 2000. *Keanekaragaman Hayati dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta.
- Keraf, 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Jakarta.
- Misahardi, 2002. *Implementasi Hak-hak Pemegang Saham*, Prenhalindo, Jakarta.
- Nyoman, T.I.R., 2003. *Good Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta.
- Siswanto, dan Aldridge, 2005, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Wahyudi P., 2000, *Corporate Governance Suatu Keniscayaan Dalam Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, Jakarta.
- Wilamarta M., 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.

Sumber-sumber Lain:

- UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- Forum For Corporate Governance in Indonesian (FCGI), 1998. *Good Governance*, Jakarta.
- Kep-236/BMU/2003. Jakarta.
- Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002. *Penerapan Praktik Good Corporate Governance*, Jakarta.